



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 421.9 / 086 / DIKNAS / PLS / 2011

tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

A DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- a. Surat permohonan Pengelola PAUD Nomor : 01 / PAUD Peduli Anak / 001 / 2011 Tanggal 06 April 2011
 - b. Surat Kepala Unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Mestran : 420 / 040 / UPTD Diknas / SD / 2011 Tanggal : 11 April 2011
 - a. Bahwa untuk dasar penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana Operasional Anak Usia Dini agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. Bahwa agar penyelenggaraan operasional Pendidikan Anak Usia Dini berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini wajib memiliki izin Penyelenggaraan Operasional Lembaganya
 - c. Bahwa izin penyelenggaraan operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dikmaksudkan pada point " b " diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821)
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin

MEMUTUSKAN

- : Memberikan izin Penyelenggaraan operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama : PAUD PEDULI ANAK
Nomor Induk : 10.03.07
Alamat : Desa Panai Kecamatan Sanga Desa
- : Dengan telah di keluarkannya izin penyelenggaraan operasional ini, Pengelola PAUD bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- : Apabila Terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, maka izin seperti tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan
- : Surat izin penyelenggaraan operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) Tahun dan selanjutnya akan dilakukan perpanjangan.
- : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : April 2011

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


Drs. M. YUSUF
PEMBINA TK.I
NIP. 19630512 199203 1 001